



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara Pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Yusroh Hasibuan;
Tempat lahir : Indrapura;
Umur/Tanggal lahir: 27 tahun/16 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Perjuangan Lingkung V Kelurahan Indrapura Kota Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Jurnalis Media Online Jangkau.Com;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019;
6. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 April 2019, sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;

Halaman 1 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 Mei 2019, sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Khairul Abdi, SH, Mahmuddin Sitorus, SH, Hamdani, SH, MKn, Kartika Sari, SH, Dea Ayu Kartika Tria Ningtyas, SH, Riko Baseri Koto, SH, Muhammad Alinafia Matondang, SH, M.Hum, Roy Marsen Simarmata, SH dan Maswan Tambak, SH, masing-masing Advokat/Pengacara dan Pengabdian Bantuan Hukum pada Aliansi Koalisi Rakyat Anti Kriminalisasi Sumatera Utara (Korak Sumut) beralamat di Jalan Sei Kopas Nomor 53 Kisaran, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2018 dan 14 Pebruari 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 10 Mei 2019, Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 11 April 2019 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batu Bara, tanggal Januari 2018, Reg. Perkara No.PDM-01/Euh.2/01/2019, Terdakwa di dakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Muhammad Yusroh Hasibuan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018, sekira pukul 13.02 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2018 bertempat di Jalan Kopertis Kelurahan Indrapura Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara, atau setidaknya masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang dilakukan terhadap pejabat yang menjalankantugasnya yang sah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa telah mendistribusikan dan atau mentransmisikan gambar unjuk rasa yang terjadi di depan Polresta Pematang Siantar yang terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 dengan mempergunakan alat elektronik berupa laptop dimana terdakwa telah mengirim berita melalui Grup WA (Whatsapp Grup) Berita Batubara (online)

Halaman 2 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor seluler milik terdakwa yaitu 0853 5926 1305, setelah beberapa anggota grup bertanya atas kiriman gambar/ foto lalu terdakwa menjawab dengan kalimat "Siantar simalungun, Gmni,GMKI,HMI, Himmah BEM dan lain-lain .Mengutuk tindakan refresif oknum Polri.Copot Kapoldasu"Bahwa setelah membaca screenshot terdakwa tersebut, saksi Drs. Agus Andrianto SH, MH selaku Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan SK Kepolisian Negera Republik Indonesia Nomor KEP/1184/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 merasa dipermalukan atau direndahkan martabatnya, atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Drs. Agus Andrianto SH, MH membuat surat laporan pengaduan ke Piket SPK Polda Sumatera Utara.Bahwa berdasarkan keterangan ahli ITE Mohammad Fadly Syahputr.Bsc.Msc, yang pada pokoknya menerangkan bahwa print out postingan terdakwa adalah benar tidak ada rekayasa dan editan pada gambar tersebut dan tulisan tersebut dapat dibaca oleh umum dalam hal ini anggota grup Whatshap Berita Batubara (online). Sedangkan kata-kata yang dikirim terdakwa tersebut berdasarkan keterangan ahli Bahasa Agus Bambang Hermanto S.S M Pd yang pada pokoknya menyatakan bahwa kalimat Copot Kapoldasu adalah kalimat yang menuntut untuk membebaskan tugaskan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara dapat menyebabkan Irjen Pol. Agus Andrianto merasa dipermalukan atau direndahkan martabatnya sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 27 ayat (3) jo pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 3 Maret 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM-01/BB/Euh.2/04/2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusroh Hasibuan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dilakukan terhadap pejabat yang menjalankan tugasnya yang sah", sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) UU RI No. 19 Tahun 2016

Halaman 3 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana seperti dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Muhammad Yusroh Hasibuan berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptob HP-PC Model HP Pavilion G4 notebook PC warna abu- abu;
 - 1 (satu) Simcard Telkomsel dengan No. 08535926 1305 yang dipasang dalam Hp Merk Nokia type N 1280 Model RM 647 warna putih No. Imei 355205053172025;Dikembalikan kepada yang berhak Terdakwa Muhammad Yusroh Hasibuan;
 - 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Yusro di Group Whatsapp berikut batu bara (Online);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Terdakwa Muhammad Yusroh Hasibuan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 April 2019, Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Yusroh Hasibuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan terhadap seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptob HP-PC Model HP Pavilion G4 notebook PC warna abu- abu;

Halaman 4 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Simcard Telkomsel dengan No. 08535926 1305 yang dipasang dalam Hp Merk Nokia type N 1280 Model RM 647 warna putih No. Imei 355205053172025;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar Screenshot percakapan Akun Whatsapp Yusro di Group Whatsapp berikut batu bara (Online);

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.0000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca surat-surat :

1. Akta permintaan banding Nomor 63/Akta.Pid/2019/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 11 April 2019;
2. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 16 April 2019, Penuntut Umum telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 April 2019;
3. Akta permintaan banding Nomor 64/Akta.Pid/2019/PN Kis, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 April 2019, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 11 April 2019;
4. Akta pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, bahwa pada tanggal 18 April 2019, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah menyatakan banding, pemberitahuan ini disampaikan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 23 April 2019;
5. Akta Pemberitahuan Mempelajari berkas, dengan suratnya Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 2 Mei 2019, Nomor W2.U11/1348/HK.01.10/V/2019; kepada Penuntut Umum dan tanggal 2 Mei 2019, Nomor.U11/1348/HK.01.10/V/2019, kepada Penasehat Hukum Terdakwa, menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas tersebut selama 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal tersebut diatas, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Halaman 5 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



6. Memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, dari Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 7 Mei 2019, yang terdiri dari 1. Akte Tanda Terima Memori Banding, tertanggal 6 Mei 2019; 2. Memori banding dan softcopy dari Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 29 April 2019; dan Relas penyerahan Memori Banding (untuk Penuntut Umum), tertanggal 7 Mei 2019;
7. Kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan, dari Pengadilan Negeri Kisaran, tertanggal 17 Mei 2019, yang terdiri dari 1. Akte Tanda Terima Kontra Memori Banding, tertanggal 14 Mei 2019; 2. Kontra memori banding dan softcopy dari Penuntut Umum, tertanggal 14 Mei 2019; dan Relas penyerahan Memori Banding (untuk Penasehat Hukum Terdakwa), tertanggal 7 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan memori banding dan Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding, yaitu sebagaimana tersebut dibawah ini :

I. PASAL YANG DIDAKWAKAN TIDAK TERBUKTI.

Bahwa Penuntut Umum telah memajukan saksi-saksi kedalam persidangan, namun hanya satu orang saksi yang bernama MUHAMMAD ASRORUDDIN HASIBUAN yang mengetahui dan memahami tentang adanya peristiwa yang terjadi pada saat para Mahasiswa Siantar – Simalungun melakukan aksi Demonstrasi di Kabupaten Simalungun, yang mana saksi M. Asroruddin Hasibuan tersebut adalah sebagai Kordinator Lapangan pada Demonstrasi tersebut.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa / Pembanding juga memajukan 2 (dua) orang saksi yang meringankan yaitu ABDUL AZIS PURBA dan WAN AZIMA sebagai peserta aksi demonstrasi tersebut.

Bahwa peristiwa tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa / Pembanding adalah peristiwa aksi Demonstrasi para Mahasiswa Siantar – Simalungun pada tanggal 27 September 2018 di Kantor Polres Simalungun dan Kantor DPRD Kabupaten Simalungun.

Bahwa Terdakwa / Pembanding adalah berprofesi sebagai wartawan di daerah Kabupaten Batubara pada salah satu Media Online yang bernama JANGKAU COM.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan sebagai Koordinator Lapangan Demonstrasi dan, Abdul Azis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba serta Wan Azima sebagai peserta aksi Demonstrasi, dengan tegas menyatakan dalam persidangan, yang antara lain :

1. Aksi Demontsrasi tersebut dilakukan para Mahasiswa yang ada di Kota Siantar dan Kabupaten Simalungun yang bergabung dalam Organisasi GMNI, GMKI, HMI, dan BEM, yaitu di Kantor Polres Simalungun dan Kantor DPRD Kabupaten Simalungun pada tanggal 27 September 2018.
2. Akasi Demonstrasi tersebut dilakukan karena sebelumnya adanya tindakam Refresif Oknum Polri terhadap para Mahasiswa yang ada di Medan dengan membubarkan aksi Demonstrasi para Mahasiawa Kota Medan dengan cara paksa dan kekerasan dengan cara melakukan pemukulan / penganiayaan.
3. Bahwa para Mahasiswa Kota Medan telah meminta kepada Kapoldasu untuk melakukan tindakan terhadap oknum-oknum Polri yang telah melakukan kekerasan dan penganiayaan terhadap para Mahasiswa tersebut, namun Kapoldasu tetap tidak ada melakukan tindakan terhadap para oknum Polri tersebut.
4. Bahwa benar Para Mahasiswa Siantar – Simalungun pada aksi Demonstrasi tersebut ada menuliskan kata-kata : SIANTAR – SIMALUNGUN, GMNI, GMKI, HMI, BEM, MENGUTUK TINDAKAN REFRESIF OKNUM POLRI, COPOT KAPOLDASU.
5. Bahwa dalam orasi tersebut para Mahasiswa juga banyak menuliskan pada poster-poster yang bertuliskan : COPOT KAPOLDASU.

Bahwa dengan adanya orasi para Mahasiswa tersebut maka Terdakwa / Pembanding sebagai wartawan online menuliskan berita tersebut kedalam berita terhadap teman-teman sesama wartawan yang bergabung dalam WHATSAPP BERITA BATUBARA (Online).

Bahwa Terdakwa / Pembanding tidaklah menuliskan berita tersebut di dalam Berita Umum atau berita yang dapat dibaca oleh umum.

Bahwa Terdakwa / Pembanding sebagai Wartawan online adalah bertugas dan berpungsi menulis dan memberitakan hal-hal yang telah terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bahwa memang benar adanya kata-kata dan kalimat seperti yang terungkap dalam persidangan perkara pidana a quo yang telah disampaikan dalam orasi para mahasiswa, maka sangat jelas dan tegas Terdakwa / Pembanding hanyalah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Wartawan Online.

Halaman 7 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



Bahwa tulisan tersebut hanyalah dituliskan dalam Whatsapp Berita Batubara saja yaitu hanya dalam gabungan para wartawan saja yaitu tidaklah dalam berita umum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas secara jelas dan nyata bahwa kalimat / berita yang dituliskan oleh Terdakwa / Pemanding adalah benar-benar ada dalam aksi demonstrasi para Mahasiswa Siantar – Simalungun.

Bahwa Terdakwa / Pemanding menuliskan berita tersebut hanyalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Wartawan Online, dan juga Terdakwa / Pemanding menuliskan berita tersebut hanyalah dalam Whatsapp yaitu tim wartawan yang tergabung dalam Whatsapp tersebut dan tidaklah berita untuk umum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas telah terungkap dengan jelas dan tegas bahwa Terdakwa / Pemanding Tidak ada berniat / bertujuan untuk memermalukan / menghina Kapoldasu sebagaimana yang telah didakwakan kepada Pemanding.

Bahwa seharusnya apabila oknum Kapoldasu benar merasa tersinggung / terhina dengan adanya bahasa COPOT KAPOLDASU tersebut sudahlah seharusnya oknum Kapoldasu tersebut menarik dan menangkap seluruh para Mahasiswa Siantar – Simalungun yang telah melakukan aksi demonstrasi tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas yaitu yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Terdakwa / Pemanding dibebaskan dari seluruh pasal-pasal yang telah didakwakan kepada Terdakwa / Pemanding.

II. PERSIDANGAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM.

1. Tentang SAKSI KORBAN / PELAPOR.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum tentang ITE setiap orang yang merasa terhina dan merasa tidak senang atas suatu tulisan maka dikatakan sebagai Saksi Korban dan harus orang yang merasa menjadi korban tersebut yang membuat laporan yaitu sebagai Saksi Pelapor. Bahwa dalam perkara pidana a quo adalah mengenai adanya tulisan “COPOT KAPOLDASU” sehingga oknum Kapoldasu merasa tidak senang dan terhina.

Bahwa dalam perkara pidana a quo telah terungkap yang terhina adalah oknum Kapoldasu namun yang membuat Laporan dan yang menjadi



Saksi Korban adalah salah seorang oknum Polri yang bernama AKHRIANTO.

Bahwa yang menjadi korban adalah oknum Kapoldasu dan penyidik telah memeriksa / memintai keterangan oknum Kapoldasu sebagai Saksi Korban.

Bahwa dalam proses persidangan oknum Kapoldasu tersebut telah dipanggil dengan baik dan benar namun sampai akhir persidangan oknum Kapoldasu tersebut sama sekali tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa sesuai dengan Pasal 160 ayat (1) huruf (b) KUHP, berbunyi :
---Yang pertama-tama didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi.

Bahwa dalam perkara pidana a quo yang menjadi objek perkara adalah PERASAAN yaitu tentang oknum Kapoldasu merasa terhina, namun dalam perkara pidana a quo Perasaan oknum Kapoldasu diwakilkan kepada oknum polri lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas bahwa persidangan perkara pidana a quo telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku yaitu Korban yang menjadi saksi tidak dimintai keterangan dalam persidangan.

2. Tentang SAKSI AHLI.

Bahwa dalam perkara pidana a quo ada 2 (dua) orang saksi ahli, dan dua orang saksi ahli tersebut haruslah dimintai keterangan di depan persidangan.

Bahwa sesuai Pasal 186 KUHP dinyatakan : Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan.

Bahwa dalam perkara pidana a quo kedua orang ahli tersebut tidak hadir dalam persidangan untuk menerangkan keahliannya walaupun telah dipanggil secara patut dan benar.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah membacakan keterangan para ahli tersebut, sehingga sangat jelas proses persidangan perkara pidana a quo bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Pasal 120 ayat (2) KUHP dinyatakan : Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengucapkan janji dimuka penyidik bahwa ia akan memberi keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Pasal 120 ayat (2) KUHAP tersebut telah jelas bahwa ahli harus dibawah sumpah untuk memberikan keterangan di depan penyidik, dan saksi ahli tersebut harus menerangkan sesuai keahliannya di depan persidangan dan juga harus dibawah sumpah.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangat jelas dan tegas proses persidangan dalam perkara a quo tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa apabila kita amati dengan cermat dalam perkara pidana a quo seluruh proses pemeriksaan di tingkat penyidik dan penyidik, dakwaan Penuntut Umum yang kabur yaitu kesalahan menuliskan UU yang didakwakan, juga proses persidangan di pengadilan yang tidak sesuai dengan UU yang berlaku, maka adalah wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila Terdakwa / Pemanding dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan.

III. Judex factie Tingkat Pertama telah keliru dalam menjalankan proses persidangan ;

Bahwa sebagaimana pada persidangan dalam perkara a quo, dalam pemeriksaan saksi-saksi majelis hakim tidak terlebih dahulu memeriksa Saksi Pelapor sebagaimana yang diamanatkan dalam KUHAP. Dalam memberikan waktu kepada Jaksa Penuntut Umum juga majelis hakim tidak fair dimana majelis hakim memberikan kesempatan selama kurang lebih 4 (empat) minggu untuk menghadirkan saksi-saksi dan ahli kepada jaksa Penuntut Umum dimana pada akhirnya untuk keterangan saksi pelapor dan ahli-ahli yang tidak hadir dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam rangkaian proses pemeriksaan tersebut Pemohon Banding telah menyampaikan keberatannya. Dalam menyampaikan tuntutannya juga jaksa penuntut Umum diberi kesempatan selama seminggu, namun karena dalam waktu seminggu tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menyelesaikan Tuntutannya maka diberi kesempatan selama seminggu lagi untuk menyelesaikan tuntutannya.

Bahwa dalam beberapa kali persidangan, hakim anggota berganti tanpa ada penetapan. Dan yang lebih merugikan Pemohon lagi adalah kesempatan untuk menyampaikan nota Pembelaan (Pledoi) hanya diberikan selama satu hari, dimana pada tanggal 03 April 2019 Jaksa Penuntut Umum membacakan tuntutannya maka pada tanggal 05 April 2019 Pemohon harus menyampaikan nota pembelaannya dengan alasan majelis hakim harus

Halaman 10 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



segera memutus perkara a quo. Setelah perkara a quo diputus, Pemohon harus tertunda dalam memperoleh putusan karena alasan ada perbaikan putusan. Artinya saat putusan dibacakan, putusan tersebut belum dalam keadaan BAIK.

IV. Judex factie tingkat pertama telah keliru dalam menilai dan menyimpulkan fakta Hukum berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap di depan persidangan ;

Bahwa dalam mempertimbangkan Fakta-fakta tentang keterangan saksi-saksi dan ahli, majelis haki judex factie tingkat pertama telah menyampingkan beberapa keterangan yang sangat berpengaruh dalam memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan :

A. Bahwa pada halaman 5 putusan, majelis hakim telah keliru dengan mempertimbangkan keterangan saksi dari JPU a.n Akhrianto, SH poin ke 11 “bahwa perbuatan terdakwa dapat memprovokasi massa yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kamtibmas” dan keterangan ini juga di pertimbangkan sebagai keterangan saksi a.n trio romi manik poin ke 12 padahal keterangan tersebut sama sekali tidak ada dalam tuntutan JPU demikian juga pada Nota pembelaan Pemohon Banding. dengan adanya keterangan tersebut seolah-olah ada dampak dari perbuatan Pemohon banding, padahal faktanya keterangan tersebut dan dampak yang dimaksud sama sekali tidak ada, hal ini sesuai dengan keterangan saksi a.n Zulkifli Nasution pada halaman 5 nota pembelaan. Anehnya lagi keterangan saksi a.n Zulkifli Nasution pada halaman 5 nota pembelaan tidak dituliskan dalam pertimbangan majelis hakim pada putusannya padahal keterangan tersebut menunjukkan bahwasanya tidak ada akibat dari perbuatan Pemohon Banding.

Bahwa pada saat awal mula pemeriksaan saksi-saksi, Ketua majelis hakim DR. Ulina Marbun, SH., MH sempat mengatakan bahwasanya Kalimat “Siantar, Simalungun, GMKI, HMI, BEM dan lain lain. Mengutuk Tindakan Refresif Oknum Polri. Copot Kapoldasu” merupakan kalimat yang sederhana sekali dan nyambung. Dan hakim anggota Miduk Sinaga, SH mengatakan Tindakan memproes terdakwa ini juga tindakan yang mengubur demokrasi. Sedangkan hakim anggota Rahmad hasan ashari hasibuan mengatakan “Di PN kisaran juga sering ada demo menuntut copot ketua PN, namun pihak PN kisaran biasa saja”.

Halaman 11 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



- B. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Pemohon banding telah menuliskan pada Nota pembelaan halaman 5, 6 dan 7, bahwasanya dari keterangan saksi a.n Trio romi manik, abdul azis purba dan wan azima ada menerangkan bahwasanya kapolda sumut tidak berada ditempat aksi, padahal keterangan ini penting dalam memenuhi unsur pasal 316 KUPidana. Dengan tidak beradanya kapolda sumut ditempat aksi berarti kapolda sumut tidak sedang menjalankan tugasnya yang sah di tempat yang diduga terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik tersebut sebagaimana seharusnya sesuai penjelasan pasal 316 KUHPidana R. Soesilo. Dan dengan tidak beradanya Kapolda sumut ditempat aksi maka keliru majelis hakim dalam pertimbangan putusannya halaman 25 paragraf ke tiga yang mempertimbangkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian R.I Nomor KEP/1184/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2018 sebagai dasar menyatakan Kapoldasumut dalam mejalankan tugasnya yang sah karena Surat Keputusan Kapolri tersebut hanya membuktikan jika Irjen Pol. Agus Andrianto adalah menjabat sebagai kapolda sumut yang sah bukan menugaskan Kapolda Sumut ke tempat kejadian aksi mahasiswa di siantar.
- C. Bahwa dari keterangan saksi-saksi maka benar pada tanggal 27 September 2019 pemohon ada menerima kiriman foto aksi mahasiswa disiantar yang dilakukan di depan kantor Polres Siantar dan kantor DPRD Siantar dari saksi muhammad asrosuddin hasibuan selaku salah satu koordinator aksi. Namun kapolda sebagai pelapor menerima screen shoot tersebut pada tanggal 05 November 2019 artinya ada rentang waktu yang cukup lama antara kejadaian dengan timbulnya perasaan tercemarnya nama baik Kapolda Sumut padahal AKP trio romi manic sendiri merupakan salah satu anggota group WA. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah mengapa setelah sekian lama baru AKP trio romi manik mengirimkan gambar tersebut ? atau apakah ada orang lain yang tidak senang dengan pemohon selain kapolda sumut yang memesan agar gambar tersebut dijadikan sebagai alat untuk memperkarakan Pemohon Banding? Mengingat Pemohon Banding merupakan Wartawan yang sering meliput berita-berita permasalahan di kab. Batubara yang melibatkan pejabat tinggi di Kabupaten Batubara.
- D. Bahwa majelis hakim judex factie tidak memasukkan keterangan saksi saksi yang meringankan terdakwa sebagaimana disebutkan pada nota

Halaman 12 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



pembelaan halaman 5, 6 s.d 7 yaitu keterangan saksi abdul azis purba dan wan azima (peserta aksi) serta saksi yang memberatkan a.n Muhammad asroruddin hasibuan selaku salah satu koordinator aksi. Pada nota pembelaan disebutkan jika kedua saksi yang meringankan tersebut menerangkan bahwasanya benar domo mahasiswa tersebut terjadi dengan beberapa tuntutan yang tertulis diposter dan disuarakan dalam orasi dan salah satu tuntutan adalah "copot Kapoldasu".

- E. Bahwa dari keterangan saksi muhammad yusuf dan zulkifli nasution sebagaimana dalam nota pembelaan halaman 4 s.d 5 dan sesuai dengan keterangan yang dikutip Jaksa Penuntut Umum pada tuntutan halaman 4 s.d 5 maka jelas kalimat "copot kapoldasu" yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo hanyalah merupakan jawaban Pemohon Banding atas pertanyaan saksi saksi yang juga merupakan seorang wartawan dan sama sama merupakan anggota group WA dan jawaban tersebut sesuai dengan peristiwa dan tuntutan mahasiswa yang berdemonstrasi.
- F. Bahwa jika melihat keterangan saksi a.n Muhammad Asroruddin Hasibuan dengan keterangan Terdakwa maka tidak ada niat untuk mencemarkan nama baik kapolda sumut. saksi a.n muhammad Asroruddin Hasibuan mengirim gambar kepada Pemohon Banding hanya untuk kepentingan pemberitaan demikian juga Pemohon Banding yang mengirim gambar aksi tersebut juga hanya untuk kepentingan pemberitaan. Setelah terdakwa mengirim gambar tersebut, saksi zulkifli nasution dan Muhammad yusuf bertanya tentang foto tersebut lalu Pemohon Banding menjawab sesuai dengan fakta. Apakah memberikan jawaban dalam perkara a quo merupakan perbuatan pidana?, inilah salah satu yang membuat Pemohon Banding merasa keberatan dengan putusan majelis hakim judex factie tingkat pertama.
- G. Bahwa berdasarkan keterangan saksi a.n zulkifli nasution sebagaimana pada Nota Pembelaan halaman 5 poin ke 13 bahwasanya tidak ada respons terhadap gambar dan jawaban Pemohon banding yang ada pada group Whatsapp dan tidak ada gejala yang timbul di masyarakat. Sampai hari ini Kapolda sumut masih menjabat dan tidak pernah diproses sesuai hukum kepolisian.
- V. Judex factie tingkat pertama telah memberikan penafsiran tersendiri mengenai keterangan ahli yang tidak menghadiri persidangan ;

Halaman 13 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



Bahwa sebagaimana pada halaman 10 s.d 14 Jo. Halaman 19 poin terakhir dan halaman 20 poin pertama putusan, majelis hakim telah keliru karena faktanya ahli-ahli tersebut tidak menghadiri persidangan. Terkait hal tersebut Pemohon banding telah menyampaikan kebertannya pada halaman 9 huruf c tentang Keterangan Saksi-saksi paragraf terakhir dan halaman 12 huruf e Tentang Pembuktian poin ke 2. Artinya keterangan ahli hanyalah apa yang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP).

Majelis hakim dalam pertimbangannya halaman 26 paragraf terakhir telah bertentangan dengan Pasal 186 KUHAP karena telah mempersamakan keterangan saksi dengan keterangan Ahli padahal berdasarkan pasal 184 KUHAP jelas telah memisahkan antara keterangan saksi dengan keterangan ahli. pertimbangan ini sangat merugikan Pemohon banding dan jauh dari kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Apabila yang mulia majelis hakim pengadilan tinggi medan sependapat dengan pendapat hukum pemohon banding mengenai hal keteranga ahli yang dimaksud, maka tidak akan ada pandangan negatif terhadap jawaban Pemohon Banding yang sederhana dan nyambung tersebut sebagaimana pendapat ketua majelis hakim judex factie tingkat pertama yang telah dijelaskan diatas.

VI. Judex factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dasar hukum yang dimuat dalam Nota Pembelaan mengenai unsur unsur pasal ;

Bahwa pada nota pembelaannya, Pemohon Banding telah menyampaikan pendapat hukum mengenai perkara a quo sebagaimana pada halaman 10 s.d 12 yang pada intinya Pemohon Banding hanya menguji dua unsur pokok yaitu a. dengan sengaja dan tanpa hak dan b. unsur memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Pada nota pembelaan telah mendalilkan sebagai berikut :

Pertama, Unsur dengan sengaja dan Tanpa hak.

Unsur dengan sengaja, Prof Moeljatno, SH dalam buku Asas-asas hukum pidana edisi revisi pada halaman 185 s.d 189 menjelaskan tentang kesengajaan dimana dalam mengukur kesengajaan secara teori ada dua aliran yaitu pertama teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam wet. Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur unsur yang diperlukan menurut unsur-unsur menurut

Halaman 14 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



rumusan wet. Tentang kedua teori tersebut Pompe menulis bahwa perbedaan tidak terletak pada kesengajaan untuk mengadakan kelakuan itu sendiri yang oleh dua-duanya disebut sebagai kehendak, tetapi terletak dalam kesengajaan terhadap unsur lainnya yaitu akibat keadaan yang menyertainya.

Kehendak merupakan arah, maksud dan tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong) dan tujuan perbuatan. Konsekuensi dari teori tersebut adalah 1. Harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuannya yang hendak dicapai 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada kausal misalnya dalam perkara a quo harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa mencemarkan nama baik kapolda sumut karena sebelumnya terdakwa ada bermasalah dengan kapolda maka disitu ada kesengajaan. Namun dalam perkara a quo Terdakwa sebagai wartawan biasa tidak pernah berperkara dengan kapolda sumut. Kemudian jika dilihat rangkaian peristiwanya terdakwa mengirimkan gambar tersebut ke group whatsapp app wartawan berita batubara online, kalau memang terdakwa memiliki motif mencemarkan nama baik tentu gambar tersebut diposting di sosial media lain yang lebih banyak jumlah anggotanya seperti fb, twitter, instagram dll. demikian juga kalimat yang dituliskan terdakwa, kalimat tersebut merupakan jawaban dari pertanyaan anggota group yang lain. terdakwa memperoleh informasi dengan cara yang sah yaitu mendapat kiriman dari adik kandungnya yang berada pada saat aksi/demo berlangsung kemudian jika dilihat lebih jauh Terdakwa merupakan seorang jurnalis yang artinya tentu boleh/berhak menginformasikan sesuatu yang diketahuinya untuk kepentingan pengetahuan masyarakat, menegakkan nilai dasar demokrasi, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat dan benar, melakukan pengawasan, kritik yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran (*Vide Pasal 1 Angka 1 dan pasal 6 UU R.I nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*) sehingga unsur tanpa hak juga tidak terpenuhi dalam perkara a quo. Terdakwa menyebarkan informasi tersebut ke Group WA Berita Batubara online yang anggotanya didominasi wartawan tentu secara "Niat" tidak ada unsur untuk mencemarkan nama baik Kapolda Sumut melainkan sebagai menyebarkan informasi untuk kepentingan pemberitaan. Kedua, Unsur memiliki Penghinaan dan pencemaran nama baik.



Yang terdakwa tuliskan dan menjadi permasalahan adalah kalimat siantar, simalungun. GMKI, HMI, BEM dan lain lain. Mengutuk keras tindakan refresif oknum polri. Copot Kapoldasu, kalimat tersebut merupakan kalimat informasi dari adik terdakwa yang berada langsung di lapangan demonstrasi dan ikut menyuarakan kalimat copot kapoldasu dalam orasinya. Kemudian yang dicopot dalam kalimat tersebut adalah Kapolda yaitu merupakan jabatan, dimana jabatan tentu tidak memiliki perasaan yang nanti akan dibaha sdalam bagian tersendiri pada pledoi a quo. Sekalipun ada surat pernyataan dari kapolda sumut yang merasa direndahkan harkat dan martabatnya, dengan tidak dihadirinya persidangan maka berdasarkan *Yurisprudensi Mahkamah Agung No.3901 K/Pdt/1985*, Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan tidak mempunyai kekuatan hukum apa-apa artinya surat pernyataan kapolda sumut Dr. Agus Andrianto SH., MH tidak memiliki kekuatan pembuktian sehingga patut dikesampingkan.

Kemudian dalam menuntut Jaksa Penuntut Umum tidak memperhatikan Penghinaan bersifat objektif atau subjektif. Sepanjang perbuatan penghinaan bersifat menyerang nama baik orang maka tampak sifat objektif dari penghinaan, yaitu sampai di mana nama baik orang itu di mata khalayak ramai menurun sebagai akibat perbuatan penghinaan. Berbeda dengan pengertian penghinaan yang berupa menyerang kehormatan orang, selanjutnya timbul persoalan karena konkretnya perbuatan penghinaan menyinggung rasa kehormatan seseorang, dan rasa pada pokoknya bersifat subjektif.

Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah adanya suatu penghinaan harus digantungkan kepada pertanyaan apakah si korban merasa tersinggung dalam rasa kehormatannya (*eergevoel*)? saya rasa ini tidak mungkin karena setiap orang mempunyai rasa kehormatan yang saling berlainan. Ada yang sangat mudah tersinggung, ada yang tidak begitu mudah dan ada yang jarang merasa tersinggung sehingga bagi para pengusut, penuntut, dan pemutus perkara pidana tidak ada patokan untuk menentukan kapan terjadi suatu penghinaan.

Rasa kehormatan ini menurut saya harus sekedar diobjektifkan sedemikian rupa bahwa harus ditinjau apa dengan suatu perbuatan tertentu seorang biasa pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan



pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasakan tersinggung itu. Maka, tidak mungkin ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi. (dikutip dari buku Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, "Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia", halaman 97-98)

Dari kutipan diatas, tentu yang bisa merasa hanyalah orang bukan jabatan dan objektif artinya harus secara keseluruhan atau paling tidak kebanyakan orang merasa itu salah sebagai contoh tentu setiap orang akan merasa terhina jika orang tersebut dikatan atau disamakan dengan binatang. Pada halaman 12 tuntutan tentang Petunjuk, petunjuk yang diperoleh hanyalah sebatas kebenaran tentang terdakwa mengirim foto dan kalimat tersebut namun tidak dengan ditemukannya suatu Tindakan pidana yang menimbulkan sesuatu yang negatif ditengah masyarakat melainkan yang ada justru Drs. Agus Andrianto, SH., MH dalam jabatannya sebagai Kapolda yang anti kritik.

Pasal 27 Ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Merupakan delik aduan absolut, artinya yang boleh melaporkan langsung tentang adanya dugaan pencemaran nama baik hanyalah orang yang menjadi korban secara langsung. Dalam putusan perkara nomor 196/PidSus/2014/PN.BTL misalnya, dalam putusan tersebut majelis hakim dalam pertimbangannya juga merujuk kepada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan penafsiran norma yang termuat dalam pasal 27 Ayat (3) UU ITE tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum yang termuat dalam pasal 310 dan 311 KUHP. Kemudian putusan PN Raba Bima dalam perkara Nomor 292/Pid.B/2014/PN.Rbi dimana disebutkan disalah satu pertimbangannya majelis hakim berpendapat apabila suatu pernyataan tidak ada penyebutan nama secara langsung, maka pernyataan tersebut tidak memiliki muatan penghinaan.

Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006, MK telah memutuskan bahwa Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal 137 KUHP inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal *a quo* sejatinya memuat kriminalisasi dan penalisasi terhadap delik penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden/Wakil Presiden. Artinya penghinaan terjadap jabatan presiden sekalipun



telah dihapuskan, seharusnya Kapolda sendiri yang secara struktural jauh dibawah presiden juga harus dianggap tidak dapat dihina sepanjang mengenai jabatannya karena presiden dan kapolda sama kedudukannya didepan hukum.

Jimly Asshiddiqie (Ketua MK pertama) yang menyatakan bahwa "...*kalau yang namanya institusi presiden tidak punya perasaan, maka lembaga presiden itu tidak bisa merasa dihina. maka siapa yang merasa dihina? itu pribadi. ya sama dengan pribadi yang lain, kalau merasa dihina dia mengadu ke polisi. Maka penghinaan kepada siapa saja itu delik aduan*" (mahkamahkonstitusi.go.id, 6/8/2015).

Kemudian melihat dampak perbuatan Terdakwa, kapolda Sumut samasekali tida copot jabatannya dan tidak ada gejolak yang timbul di masyarakat sebagaimana yang dikhawatirkan kapolda sumut bahkan di group WA sendiri tidak ada efek karena berdasarkan keterangan saksi dianggap biasa saja dan tidak ada respon dari anggota group WA selain dari respon saksi Muhammad yusuf dan Zulkifli Nasution sehingga tidak tepat alasan yang memberatkan terdakwa sebagaimana pada halaman 19 tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Kemudian penerapan pasal 316 KUHPidana, Jaksa penuntut umum terkesan memaksakan penerapan pasal tersebut karena berdasarkan historis lahirnya pasal tersebut pasal 316 KUHPidana diterapkan terhadap pejabat yang saat terjadinya peristiwa pidana itu si pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah misal ada sorang polisi yang bertugas menangkap atau dalam hal ini kapolda yang sedang kunjungan ke siantar menemui peserta aksi kemudian ada orang yang menghina baruah pasal ini dapat diterapkan (*Vide Penjelasan Pasal 316, 211 dan 212 KUHPidana*), sedangkan faktanya berdasarkan keterangan saksi-saksi, kapolda sumut tidak berada di tempat demonstrasi.

Namun terhadap dasar hukum Pemohon Banding tersebut dikesampingkan oleh majelis hakim judex factie tingkat pertama tanpa ada perbandingan pendapat hukum atas dalil tersebut. Hal ini juga lah yang ingin disampaikan kepada yang mulia majelis hakim judex factie pengadilan tinggi medan untuk dapat mempertimbangkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon Banding tersebut.



VII. Kesimpulan fakta persidangan:

Bahwa berdasarkan uraian diatas, masih banyak fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim judex factie tingkat pertama. Dengan tidak dipertimbangkannya hal tersebut dan tidak adanya dasar yang jelas maka Pemohon merasa keberatan atas Putusan majelis hakim judex factie tingkat pertama. Fakta hukum yang sesungguhnya ialah

A. Bahwa pada tanggal 27 September 2018 benar terjadi demonstrasi oleh beberapa organisasi mahasiswa di depan kantor Polres Siantar dan Kantor DPRD Siantar dimana salah satu koordinator aksinya adalah saksi a.n Muhammad Asroruddin hasibuan dan salah satu peserta aksinya adalah saksi a.n Abdul Azis purba dan Wan azima. Pada aksi tersebut ada beberapa tuntutan mahasiswa yaitu mengancam tindakan represif kepolisian dan meminta maaf pihak kepolisian atas kejadian pemukulan mahasiswa oleh polisi di Medan pada 24 September 2018, yang saat itu kawan-kawan mahasiswa di Medan berdemonstrasi tentang evaluasi kinerja pemerintahan jokowi, pada saat itu terjadi pemukulan terhadap mahasiswa oleh polisi dan copot kapoldasu yang dituliskan beberapa poster dan disampaikan juga dalam orasi ;

B. Bahwa Pemohon ada menerima gambar demonstrasi mahasiswa tersebut dari adik Pemohon Banding yaitu saksi a.n Muhammad Asroruddin hasibuan yang meriupakan salah satu koordinator aksi dengan tujuan agar dapat dijadikan sebagai sumber berita oleh Pemohon Banding yang merupakan seorang wartawan ;

C. Bahwa kemudian Pemohon Banding mengirimkan gambar demonstrasi mahasiswa tersebut ke Group Whats App Berita Batubara online untuk dijadikan sebagai bahan berita ;

D. Bahwa setelah mengirim gambar tersebut saksi a.n muhammad yusuf dan zulkifli nasution bertanya tentang gambar tersebut kemudian Pemohon banding menjawab "Siantar, Simalungun, GMKI, HMI, BEM dan lain lain. Mengutuk Tindakan Refresif Oknum Polri. Copot Kapoldasu" ;

E. Bahwa setelah menjawab pertanyaan dua orang anggota Group WhatssApp tersebut, maka tidak ada pembicaraan atau respon lebih lanjut ;

F. Bahwa setelah kurang lebih 38 hari, tiba tiba pada tanggal 05 November 2019 AKP Trio Romi Manik selaku salah satu anggota group WA Berita Batubara online dan juga selaku Kasat Intel Polres Batubara mengirim



screenshot gambar demontstrasi yang ada di group WhatsApp berita batubara online kepada Aiptu Akhrianto salah satu anggota Polri yang tugas di Polda Sumut ;

G. Bahwa setelah menerima screenshot tersebut, Aiptu Akhrianto membuat laporan informasi dan setelah membuat laporan informasi, Aiptu Akhrianto dan tim berangkat pada sore hari tanggal 06 november 2018 untuk menangkap Pemohon Banding dimana saat itu Aiptu Akhrianto dan tim tidak membawa surat perintah penangkapan ;

H. Bahwa pada tanggal 06 November 2018 setelah waktu shalat isya, Pemohon banding diperiksa sampai dengan larut malam oleh penyidik tanpa didampingi penasehat hukum padahal Pemohon Banding ada disuruh tanda tangan surat kuasa khusus untuk Pengacara;

I. Bahwa pada tanggal 07 November 2018, Aiptu Akhrianto membuat Laporan Polisi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Kapolda Sumut ; Catatan : Bahwa bagaimana mungkin penangkapan terlebih dahulu lalu kemudian ada laporan polisi sebagaimana pada huruf H dan I diatas.

J. Bahwa pada tanggal 07 November 2018 juga dilakukan Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ahli dan sampai pada penetapan Pemohon Banding sebagai tersangka ; (pada tanggal 07 november 2018 tersebut laporan polisi saja baru dibuat, hal ini juga menunjukkan proses hukum yang tidak fair lain dan terkesan mengada-ada. Bagaimana mungkin seluruh rangkaian proses tersebut dilakukan dalam satu hari saja, padahal sebagaimana diketahui umum kerja Kepolisian di wilayah sumatera utara sangat buruk dalam penanganan perkara) ;

K. Bahwa Pemohon Banding ditetapkan sebagai tersangka lebih dahulu yaitu pada tanggal 07 November 2018 baru kemudian Kapolda Sumut diperiksa saksi korban pada tanggal 18 Desember 2019 ;

L. Bahwa atas proses penyelidikan dan penyidikan yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum tersebut, Pemohon Banding telah mengajukan Permohonan Praperadilan. Dan pada akhirnya sampai pada sidang pokok perkara dan putus di pengadilan negeri kisanan.

M. Bahwa atas dasar fakta persidangan diataslah, Pemohon Banding mengajukan dasar dasar hukum sebagaimana pada angka 3 dan 4 halaman 5 s.d 8 pada memory banding a quo yang juga telah dituangkan dalam nota pembelaan ;



N. Bahwa terhadap perkara a quo, Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan karena secara Psikologis Klien sangat tertekan saat berada di dalam tahanan dimana klien selalu disuruh untuk tidak mengajukan banding dan saat banding Pemohon ajukan, pemohon selalu disuruh untuk mencabut permohonan banding pemohon. sebelumnya Klien belum pernah sama sekali ditahan ataupun berhadapan dengan masalah hukum. kemudian hal yang paling penting lagi adalah Klien sebagai tulang punggung keluarga harus menghidupi kedua orang tuanya yang telah renta dan Klien juga harus mengajari murid-muridnya untuk membaca al-qur'an. Dalam keadaan seperti dijelaskan diatas dan duduk perkara, maka tidak mungkin klien melarikan diri dan menghilangkan barang buktidengan penuh harap agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan ; (*Ft Copy surat terlampir*)

Dengan Adagium :*"Lebih Baik Membebaskan 1000 Orang Yang Bersalah Dari Pada Menghukum Satu Orang Yang Tidak Bersalah"*.

Adagium ini bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa Kemerdekaan dan nama baik seseorang sangat mulia dan tidak dapat dinilai dengan materi, oleh karena itu janganlah sampai kita semena-mena merampas kemerdekaan dan nama baik seseorang dengan mengatasnamakan hukum, karena perbuatan itu sangat tidak manusiawi.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon Banding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk Mengambil dan Menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan banding Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan majelis hakim Pada Pengadilan Negeri Kisaran No. Perkara: 44/Pid.Sus/2019/PN Kis.
3. Menyatakan terdakwa Muhammad Yusroh Hasibuan *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan* bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntun Umum;
4. Membebaskan Pemohon Banding Muhammad Yusroh Hasibuan dari segala tuntutan hukum;

Halaman 21 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera mengeluarkan Pemohon dari kurungan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kontra memori banding dari Penuntut Umum, yang isinya sebagaimana tersebut dibawah ini:

Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding pada pokoknya yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa perimbangan hukum nya tidak menerima seluruh keterangan saksi dan terdakwa
2. Bahwa Pengadilan Negeri Kisaran telah merampas hak – hak terdakwa / pembeding
3. Pertimbangan Hukumnya tidak berdasarkan hukum yang benar

Bahwa terhadap keberatan-keberatan Penasehat Hukum terdakwa di atas Penuntut Umum tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat atas keberatan tersebut karena menurut pendapat Jaksa Penuntut Umum, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama telah memeriksa dengan teliti dan seksama serta memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap baik yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Tim Penasehat Hukum. Sedangkan terkait alat bukti yang diperiksa berupa keterangan saksi telah memenuhi kualitas seorang saksi yang diatur dalam Pasal 1 ayat 26 KUHP. Dengan demikian pendapat penasehat hukum yang menyatakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kisaran tidak memeriksa dan memperhatikan keberatan / keterangan dari terdakwa adalah terlalu mengada – ada karena Penasehat Hukum pun tidak lah menjalankan tugasnya dalam persidangan yang dalam hal ini dalam persidangan sesudah pemeriksaan saksi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran selalu menanyakan kepada Terdakwa apakah benar apa yang dikatakan saksi kemudian Terdakwa membenarkan nya dan tidak berkeberatan tetapi penasehat hukum selalu keberatan bahwa seharusnya Terdakwa adalah

Halaman 22 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



subjek yang mengetahui peristiwa sebenarnya dan tugas penasehat hukum hanyalah sebagai pendamping hukum Terdakwa agar hak – hak Terdakwa tetap di jaga, bukan berarti penasehat hukum mengambil keputusan sepihak secara penuh tanpa melihat apa yang di nyatakan oleh terdakwa dalam persidangan.

Bahwa penasehat hukum pun tidak membuka apa isi fakta persidangan sesungguhnya dan hanya memasukkan keterangan yang menguntungkan terdakwa saja, Yang Mulia Majelis Hakim terlepas dari Terdakwa merupakan jurnalis atau tidak bahwa sesungguhnya fakta persidangan yang ada adalah saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan yang pertama kali mengirimkan informasi kepada Terdakwa karena terdakwa tidak ada di tempat kejadian pada saat demo dengan maksud agar informasi tersebut dapat di angkat menjadi sebuah berita tetapi oleh Terdakwa informasi yang di berikan tersebut Terdakwa muat lagi dengan kata – kata nya sendiri kedalam group Whatsapp berita batubara online dan tidak sesuai dengan informasi yang di berikan saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan hal tersebut juga di benarkan oleh Terdakwa dan terdakwa tidak berkebratan dengan keterangan saksi tersebut tetapi kenyataan nya Penasehat Hukum yang berkeberatan sehingga Penuntut Umum bingung hal yang sudah di benarkan oleh Terdakwa dan sudah menjadi fakta hukum dan fakta persidangan tetapi di tangkis oleh Penasehat Hukum yang dalam tugasnya hanya merupakan pendamping hukum dari Terdakwa.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang kami hormati berikut akan kami uraikan fakta persidangan dan fakta hukum yang kami uraikan dalam surat tuntutan kami yang terdakwa benarkan adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa merupakan anggota dari Group Whatsapp (WA) Berita Batubara (Online) bersama – sama dengan saksi Zulkfli Nasution, saksi Muhammad Yusuf, dan saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan
- Bahwa benar Terdakwa merupakan seorang Jurnalis Jangkauan.Com bersama – sama dengan saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan
- Bahwa benar screen shoot group Whatsapp (WA) berita barubara online tanggal 27 September 2018 yang di perlihatkan kepada terdakwa yang berisi percakapan anggota group wa, gambar yang dikirim oleh Terdakwa dan juga jawaban terdakwa atas pertanyaan dari anggota group Whatsapp (WA) Berita Batubara (Online) adalah diakui oleh terdakwa



yang mana terdakwa memuat informasi tersebut dalam bentuk gambar demo mahasiswa/i yang sedang melakukan aksi di daerah wilayah Pematang Siantar dan juga informasi yang berisi **siantar simalungun. Gmni, GMKI, HMI, BEM, dan lain – lain. Mengutuk tindakan refresif Oknum Polri. Copot Kapoldasu.**

- Bahwa benar gambar mahasiswa demo dan informasi yang diterima Terdakwa dari saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan adalah sebagai Demo mahasiswa/i siantar simalungun Gmni, GMKI, HMI, BEM dan lain – lain mengutuk tindakan represif oknum polri dengan tuntutan sebagai berikut :
 - Mengecam tindakan refresif Polri kepada mahasiswa
 - Meminta Polri untuk meminta maaf kepada mahasiswa
 - Meminta kapolda sumut untuk menindak tegas oknum Polri yang melakukan pemukulan Terhadap Mahasiswa
 - **copot kapolda jika tidak mampu menindak tegas anggotanya**
- Bahwa benar setelah Terdakwa mendapatkan informasi dan gambar dari saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan kemudian Terdakwa menulis kembali dengan kata – kata nya sendiri yaitu **siantar simalungun. Gmni, GMKI, HMI, BEM, dan lain – lain. Mengutuk tindakan refresif Oknum Polri. Copot Kapoldasu.** yang untuk selanjutnya di masukkan ke dalam Group Whatsapp (WA) Berita Batubara (Online)
- Bahwa benar saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan adalah salah satu peserta demo yang ikut berorasi pada saat unjuk rasa berlangsung karena saksi merupakan kordinator dari kampusnya yaitu STAI Perdagangan yang kemudian terhadap aksi tersebut saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan mengirimkan informasi tersebut kepada Terdakwa.
- Bahwa benar maksud dari Pernyataan “**copot kapoldasu**” seperti yang dimuat oleh Terdakwa kedalam Group Whatsapp (WA) Berita Batubara (Online) adalah merupakan ungkapan pribadinya yang mana informasi yang di peroleh dari saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan di tulis kembali oleh Terdakwa menggunakan bahasanya sendiri dan kemudian Terdakwa masukkan ke dalam Group Whatsapp (WA) Berita Batubara (Online) untuk menjaawab pertanyaan dari anggota group Whatsapp (WA) tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa tidak sedang berada di tempat unjuk rasa/demo mahasiswa/i siantar simalungun pada saat aksi berlangsung dan hanya



sebatas menerima informasi saja dari saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan.

- Bahwa benar Terdakwa mengirim gambar demo/unjuk rasa mahasiswa/I di depan Polresta Pematang Siantar beserta informasi keterangan gambar di dalam Group Whatsapp (WA) Berita Batubara (Online) ada hari Kamis tanggal 27 September 2018 di KONO Kopi jalan kopertis kelurahan Indrapura Kec. Air Putih Kab. Batu Bara dengan menggunakan media elektronik Laptop Laptop Merk HP-PC model HP Pavilion g4 Notebook PC warna abu – abu dengan isi informasi gambar adalah mahasiswa yang sedang melakukan unjuk rasa/demo di wilayah Polresta Pematang Siantar dan untuk menjawab pertanyaan dari anggota group Wa tersebut Terdakwa menjawab **siantar simalungun. Gmni, GMKI, HMI, BEM, dan lain – lain. Mengutuk tindakan refresif Oknum Polri. Copot Kapolda.**
- Bahwa benar isi dari Group Whatsapp (WA) Berita Batubara Online tidak hanya jurnalis saja tetapi dari berbagai kalangan seperti Polisi, Pejabat daerah dan lain – lain.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum diatas Terdakwa telah membenarkan keterangan para saksi dan juga tidak berkeberatan sehingga Penuntut umum berpendapat apa yang di uraikan oleh Penasehat Hukum tedakwa dalam memori bandingnya adalah terlalu mengada-ngada dan tidak memuat apa isi fakta persidangan yang sesungguhnya.

2. Yang Mulia Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat Penuntut umum dalam perkara ini berpendapat bahwa Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sudah sangat profesional dan sangat hati – hati dalam menangani perkara ini sampai dengan putusan nya, bahwa dalam persidangan hakim sebelum dan sesudah memeriksa saksi telah mengikuti prosedur KUHAP dengan baik dan benar dimana sebelum saksi diperiksa saksi terlebih dahulu ditanyakan identitasnya kemudian disumpah dan setelah saksi memberikan keterangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran selalu memberikan hak dan kesempatan untuk terdakwa bertanya kepada saksi apakah ada keterangan saksi yang membuat terdakwa keberatan hal tersebut di berikan kesempatan seluas – luasnya kepada terdakwa tetapi dalam hal ini terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak ada keberatan malahan Penasehat Hukum yang berkeberatan terhadap keterangan saksi bahwa penuntut umum menilai Penasehat



Hukum sudah melebihi kapasitasnya sebagai Penasehat Hukum yang mendampingi Terdakwa dalam persidangan tersebut.

Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kami muliakan,

Bahwa tidak ada satu peraturan perundang – undangan yang mengatakan keterangan saksi yang di bacakan dan sudah disumpah terlebih dahulu dalam proses penyidikan tidak memiliki kekuatan pembuktian, Bahwa Pasal 162 Ayat (2) KUHP jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan dibawah sumpah maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang bahwa hal tersebut tidak lah di perhatikan oleh Penasehat Hukum seakan – akan keterangan saksi hanyalah saksi yang hadir di persidangan sedangkan yang tidak hadir tidak dapat dianggap menjadi suatu alat bukti, berdasarkan hal tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan jalan berpikir Penasehat Hukum karena tidak sesuai dengan aturan perundang – undangan yang berlaku.

3. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kami muliakan,

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara ini sudah lah sangat jelas dalam mengambil pertimbangan hukum sebelum mengambil keputusan terhadap Terdakwa, bahwa hakim dalam putusannya memasukkan seluruh keterangan saksi bahkan keterangan saksi meringankan yang di ajukan oleh Penasehat hukum juga ikut di masukkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran bahwa dalam nota pembelaannya Penasehat Hukum menghilangkan Fakta persidangan yaitu mengenai kalimat informasi yang dikirimkan oleh saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan kepada terdakwa yang oleh terdakwa di rangkai ulang dengan menggunakan kalimatnya sendiri, bahwa Majelis Hakim sudah tepat dalam membuat pertimbangan hukum yaitu dari Fakta persidangan yang sudah di lalui bukan dari keterangan yang dibuat demi kepentingan terdakwa semata.

Bahwa apa yang dinyatakan oleh saksi Muhammad Asroruddin Hasibuan dibenarkan juga oleh saksi meringankan yang di ajukan Penasehat Hukum dan di benarkan juga oleh Terdakwa sehingga terdapat persesuaian antara keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa tapi kembali lagi dalam hal ini Penasehat Hukum bertindak sendiri dan tidak memasukkan fakta persidangan yang sesungguhnya tetapi keterangan yang menguntungkan posisi terdakwa saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penuntut umum tidak mengerti mengenai apa yang di uraikan Penasehat hukum dengan ada nya orang yang menekan psikologis kliennya untuk tidak mengajukan banding yang mana banding atau tidak nya adalah jelas hak dari terdakwa sehingga hal tersebut jauh dari materi dalam mengajukan upaya hukum banding, bagaimana melontarkan tuduhan tapi tidak mempunyai dasar dan bukti yang jelas dimana hal tersebut sangat di sayangkan karena dapat berdampak buruk bagi orang lain yang bisa membaca memori banding dari Penasehat Hukum yang berargumen tanpa memiliki dasar yang jelas dan dapat memberikan dampak Negatif secara edukasi terutama bagi setiap orang yang belajar ilmu hukum, dimana seharusnya dalam mengajukan upaya hukum membuat memori banding seharusnya berargumen dan memberikan pendapat dengan di dasari hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang kami muliakan kami yakin dan percaya bahwa Keadilan pasti tegak dan kebenaran pasti terungkap dan kami percaya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan memutuskan perkara ini dengan rasa Keadilan berdasarkan KeTuhanan yang maha Esa maka berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Hakim Pengadilan Tinggi Medan memutuskan:

1. Menolak seluruh permohonan Banding Terdakwa;
2. Menyatakan seluruh putusan telah sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor : 44/Pid.Sus. /2019/PN-Kis tanggal 11 April 2019 pada dalam perkara aquo.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kekuatan lahir dan bathin kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 April 2019, Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan

Halaman 27 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN



pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang telah tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan pada fakta-fakta hukum dan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambilalih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa ada mengajukan memori banding dan Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding dimana materi memori banding Penasehat Hukum Terdakwa pada dasarnya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan asas keadilan,kepatutan, dan kemanfaatan serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 11 April 2019, Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis, yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo Pasal 316 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Kisaran, Nomor 44/Pid.Sus/2019/PN Kis, tanggal 11 April 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,-00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari: Senin, tanggal 17 Juni 2019 oleh kami: H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku Hakim Ketua, Binsar Siregar, S.H.,M.Hum. dan H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan didalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 19 Juni 2019, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu : Rahmad Parulian, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

Binsar Siregar, S.H.,M.Hum.

ttd

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H.,M.Hum.

Hakim Ketua

ttd

H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,M.M.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Rahmad Parulian, S.H., M.Hum.

Halaman 29 dari 29 Halaman Putusan Nomor 494/Pid.Sus/2019/PT MDN